



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/417/KEP/429.011/2015
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN KLATAK
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penetapan dan penegasan batas kelurahan di Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas kelurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dan menegaskan batas Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN KLATAK KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan dan Menegaskan Batas Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas kelurahan di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan penetapan dan penegasan batas kelurahan secara tertib dan terkoordinasi.
- KEDUA : Pilar Batas yang dipasang adalah pilar batas type "D" (batas kelurahan) dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm di atas tanah dan kedalaman 75 cm di bawah tanah. Pilar batas ini ditanam pada titik-titik di sepanjang garis batas kelurahan utamanya pada lokasi-lokasi yang penting di sepanjang garis batas kelurahan yang berbatasan pada titik koordinat.

- KETIGA : Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah :
1. Tugu D.08 pada titik koordinat $Y=212085.956$ dan $X=9096043.911$ Lintang ($8^{\circ}10'09,75422''$) dan Bujur ($114^{\circ}23'13,61702''$);
 2. Tugu D.09 pada titik koordinat $Y=211580.312$ dan $X=9096067.277$ Lintang ($8^{\circ}10'08,88739''$) dan Bujur ($114^{\circ}22'57,11396''$);
 3. Tugu D.12 pada titik koordinat $Y=210686.332$ dan $X=9096155,340$ Lintang ($8^{\circ}10'05,83355''$) dan Bujur ($114^{\circ}22'27,94666''$);
 4. Tugu D.13 pada titik koordinat $Y=209902.707$ dan $X=9095654.497$ dengan letak geografi pada Lintang ($8^{\circ}10'21,95922''$) dan Bujur ($114^{\circ}22'02,25677''$);
 5. Tugu D.14 pada titik koordinat $Y=209003.284$ dan $X=9094573.231$ Lintang ($8^{\circ}10'56,94006''$) dan Bujur ($114^{\circ}21'32,66154''$).
- KEEMPAT : Posisi Pilar Batas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.
- KELIMA : Batas kelurahan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/417/KEP/429.011/2015
 TANGGAL : 10 Agustus 2015



BUPATI BANYUWANGI
 Ttd.
 H. ABDULLAH AZWAR ANAS